

Fenomena hamil di luar nikah di kalangan remaja ditinjau dalam perspektif pendidikan Islam

Akhmad Syahri & Lailia Anis Afifah

IAIN Salatiga

akhmadsyahri90@iainsalatiga.ac.id

DOI: 10.18326/attarbiyah.v27.1-18

Abstrak

Mencuatnya fenomena hamil pranikah di kalangan remaja yang tidak segera ditangani akan menimbulkan konflik antar individu dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan Islami sebagai pisau analisisnya. Penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus ini menggunakan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Fenomena hamil pranikah yang terjadi pada remaja di Kecamatan Jambu disebabkan oleh 3 faktor, yaitu: a) faktor perilaku: perilaku berpacaran yang terlalu bebas dan rasa penasaran terhadap hubungan seksual. b) faktor keluarga: perceraian, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, keluarga *broken home*, kondisi orang tua yang *permisivisme* dan jauh dari pendidikan Islam. c) faktor lingkungan: lingkungan pergaulan bebas, peluang yang mendukung untuk melakukan hubungan seksual. 2) Kondisi kehidupan remaja hamil pranikah, yaitu: a) lebih banyak bertanggung jawab. b) kebutuhan ekonomi masih dicukupi oleh orang tua. c) sebagian besar suaminya bekerja. d) kurang memahami nilai-nilai Islami sehingga hubungan setelah menikah ada yang harmonis dan bercerai. 3) Alasan remaja hamil pranikah, yaitu: a) orang tua tidak setuju. b) dicekoki minuman keras. c) rasa cinta terhadap pasangan. d) suka sama suka dan berniat melakukan hubungan seksual. e) ada kesempatan. 4) Islam memberi solusi tentang kasus ini melalui pernikahan.

The emergence of the phenomenon of premarital pregnancy among adolescents who are not immediately addressed will lead to conflict between individuals

and society. Therefore, an Islamic approach is needed as the analytical knife. Qualitative research with this type of case study uses data collection through observation, interviews, and documentation. The results showed that: 1) The phenomenon of premarital pregnancy that occurs in adolescents in Jambu District is caused by three factors, namely: a) behavioral factors: too free dating behavior and curiosity about sexual relations. b) family factors: divorce, lack of parental attention to children, broken home family, conditions of permissivism parents and far from Islamic education. c) environmental factors: free social environment, opportunities that support sexual intercourse. 2) The living conditions of premarital pregnant teenagers, namely: a) more responsible. b) economic needs are still sufficient for parents. c) most of her husbands work. d) lack understanding of Islamic values so that the relationship after marriage is harmonious and divorced. 3) Reasons for premarital pregnant teenagers, namely: a) parents do not agree. b) drink liquor. c) love for a partner. d) like and like to have sexual relations. e) there is a chance. 4) Islam provides solutions to this case through marriage.

Kata kunci: hamil pranikah, remaja, pendidikan Islam

Pendahuluan

Di era revolusi Industri 4.0., kasus kenakalan remaja semakin marak dan menarik perhatian. Permasalahannya semakin meningkat dan mengkhawatirkan, seperti kasus penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kaum remaja saat ini banyak menimbulkan dampak negatif dan meresahkan masyarakat. Banyak pemberitaan diberbagai media yang mengangkat tentang permasalahan remaja, salah satunya adalah banyaknya pasangan remaja yang mengajukan dispensasi pernikahan yang sebagian besar karena persoalan hamil pranikah. Hal ini dikarenakan pasangan remaja tersebut masih di bawah umur atau belum cukup usia. Namun, karena terjadi kasus hamil pranikah, maka mereka harus melakukan

pernikahan dini sehingga harus mengajukan dispensasi pernikahan terlebih dahulu ke pihak pengadilan karena ditolak oleh KUA (kantor urusan agama) akibat kurangnya persyaratan pernikahan. Menurut informasi yang peneliti peroleh dari pihak KUA (Kantor Urusan Agama) di Kecamatan Jambu, pasangan remaja yang masih dibawah umur jika ingin menikah harus mengajukan dispensasi terlebih dahulu ke pengadilan agar dapat disidangkan dan diperbolehkan untuk menikah. Anak dibawah umur menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun telah ditegaskan mengenai batas minimum diperbolehkan menikah, namun disisi lain diberikan pengecualian melalui pemberian dispensasi kawin untuk anak dibawah umur (Din, Mujibussalim, dan Isma, 2017).

Jumlah pernikahan dini akibat hamil pranikah di Kecamatan Jambu semakin meningkat. Hal ini terbukti dari daftar jumlah pemohon dispensasi pernikahan di pengadilan agama Ambarawa yang semakin meningkat, baik berasal dari wilayah Kecamatan Jambu maupun wilayah sekitar Kecamatan Jambu. Hamil pranikah di Kecamatan Jambu rata-rata terjadi pada remaja usia belasan tahun atau usia pendidikan SMP-SMA. Perilaku melakukan hubungan seksual di luar nikah menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya hamil pranikah pada remaja di Kecamatan Jambu. Selain melakukan hubungan seksual di luar nikah, gagalnya pendidikan dalam keluarga, seperti perceraian orang tua, *broken home* juga menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja di Kecamatan Jambu. Faktor lingkungan pergaulan bebas dan pendidikan keagamaan yang

kurang juga menjadi penyebab terjadinya hamil pranikah pada remaja di Kecamatan Jambu. Hampir seluruh perkawinan usia dini melakukan perkawinan karena telah melakukan hubungan suami istri di luar nikah dengan pasangannya, bahkan mereka telah mengakui perbuatan mereka yang tidak seharusnya mereka lakukan sebelum menikah (Atmei Lubis, 2016).

Penyimpangan seksual dapat terjadi pada pasangan remaja apabila ada faktor lingkungan yang mendukungnya, sehingga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah (Aryanto, 2015: 6). Seks bebas atau seks pranikah berawal dari kenakalan remaja. Sedangkan, kenakalan remaja sendiri berawal dari gagalnya pendidikan dalam keluarga seperti broken home, perceraian, ayah yang tidak diketahui kemana (Sudarsono, 2004: 125). Remaja yang melakukan penyimpangan, kebanyakan berasal dari lingkungan keluarga yang kurang memperoleh perhatian dan kasih sayang dari orang tua, bisa jadi kedua orang tuanya sibuk bekerja, kedua orang tua sering cekcok, pisah ranjang, dan perceraian (*divorce of parents*) (Dariyo, 2004: 109).

Faktor yang berhubungan dengan usia perkawinan adalah pengetahuan, sikap, budaya, sosio ekonomi dan pergaulan (Zuraidah, 2016). Seks bebas atau seks pranikah atau seks yang dilakukan sebelum pernikahan sendiri berawal dari kenakalan remaja. Kenakalan remaja sendiri berawal dari gagalnya pendidikan dalam keluarga atau kehidupan keluarga yang tidak harmonis (Sujanto, 1981: 226). Faktor pergaulan yang bebas dan juga kurangnya kontrol dari orang tua sehingga marak terjadi

kehamilan di luar pernikahan (Afriani dan Muftililah, 2016). Bahkan, hasil penelitian yang dilakukan oleh aditya, anisa, dan kusuma, menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendidikan ibu, pengetahuan responden dengan kejadian pernikahan dini (Dwinanda, Wijayanti, dan dan Werdani, 2015). Selain kenakalan remaja disebabkan oleh gagalnya pendidikan dalam keluarga seperti broken home, perceraian, dan kurangnya perhatian orang tua, seks pranikah atau hubungan seksual di luar nikah (*sex pre-marital*) juga bisa disebabkan karena seringnya menonton video porno. Kehamilan pada remaja terjadi akibat melakukan hubungan seks sebelum menikah dengan pacarnya, karena permintaan pacar dan rangsangan dari tontonan pornografi yang dilakukan di rumah ketika sepi (Hastuti dan Nur Aini, 2016).

Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan berkembang, serta pengaruh pergaulan yang semakin luas akibat kemajuan teknologi yang pesat tersebut, banyak memengaruhi generasi muda. Pengaruh komputer, terutama internet dapat dengan mudah diakses dimana saja, terutama oleh remaja dan anak-anak. Regulasi pornografi di Indonesia yang tidak terlalu kuat dan ketat, menyebabkan remaja dan anak-anak dengan mudah dapat membuka situs pornografi. Dari gambar dan video porno, anak-anak mulai tingkat SD, SMP, apalagi SMA dan mahasiswa cepat menjadi terdewasakan. Sebagian besar siswa cukup muda 16-18 tahun pada saat keterpaparan seksual pranikah pertama (Dave, Makwana, Yadav, dan Sudha Yadav, 2013).

Seorang remaja yang tidak mampu mengendalikan diri akan terlibat dalam kehidupan seksual secara bebas (di luar aturan norma sosial), misalnya seks pranikah, kumpul kebo (*sommon leven*), akan berakibat negatif seperti terjangkit STD's (*sexually transmitted diseases*), kehamilan (*pregnancy*) *drop-out* dari sekolah. Biasanya merekalah yang memiliki sifat ketidakkonsistenan (*inconsistency*) antara pengetahuan, sikap, dan perilakunya. Seseorang yang mempunyai pengetahuan dan sikap bahwa seksual-pranikah itu tidak baik, namun karena situasi dan kesempatan itu memungkinkan, serta ditunjang niat untuk melakukan hubungan seks pranikah, maka individu ternyata tetap saja melakukan hal itu. Akibatnya perilakunya tidak konsisten dengan pengetahuan dan sikapnya (Dariyo, 2004: 88). Remaja memasuki usia subur dan produktif, artinya secara fisiologis telah mencapai kematangan organ-organ reproduksi, baik remaja laki-laki maupun remaja wanita. Kematangan organ reproduksi tersebut, mendorong untuk melakukan hubungan sosial baik dengan sesama jenis maupun dengan lawan jenis.

Pergaulan bebas yang tidak terkendali secara normatif dan etika-moral antar remaja yang berlainan jenis, akan berakibat adanya hubungan seksual di luar nikah (*sex pre-marital*). Hal-hal yang mendorong remaja melakukan hubungan seks di luar pernikahan, menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Keluarga Kaiser (*Kaiser Family Foundation*, dalam Santrock, 1998) adalah faktor mispersepsi terhadap pacaran yaitu bentuk penyaluran kasih sayang yang salah di masa pacaran. Faktor religiuitas yaitu kehidupan iman yang tidak baik. Faktor kematangan

biologis yaitu dalam hubungan seksual dianggap sebagai bentuk penyaluran kasih sayang yang salah dalam masa pacaran (Dariyo, 2004: 89). Padahal agama Islam telah mengharamkan zina dan penyebab-penyebabnya seperti ikhtilath (percampuran antara laki-laki dan wanita) yang diharamkan dan khalwat yang merusak. Hal ini sesuai yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32, An-Nur ayat 30-31, dan Al-Ma'arij ayat 29-31 yang menjelaskan bahwa larangan Allah untuk mendekati zina apalagi berzina, dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang mendekati zina, serta perintah untuk menjaga dan memelihara kemaluannya dari perbuatan keji yang diharamkan oleh Allah Swt. seperti zina, homoseksual, lesbian, dan perbuatan lainnya yang menuju ke arah zina.

Di sini penulis melakukan studi kasus tentang fenomena hamil pranikah di kalangan remaja ditinjau dalam perspektif pendidikan Islam, khususnya remaja usia 13-18 tahun, studi kasus pada remaja putus sekolah di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Faktor yang menyebabkan remaja putus sekolah khususnya usia 13-18 tahun di Kecamatan Jambu ini sebagian besar di sebabkan oleh faktor pernikahan dini akibat hamil pranikah. Kasus pernikahan dini ini terjadi karena *pregnancy* (kehamilan) sebelum pernikahan atau menikah karena kecelakaan hamil duluan sehingga menyebabkan remaja tersebut harus terkena *drop out* dari sekolah. Kasus pernikahan dini akibat hamil pranikah ini rata-rata terjadi pada usia 13 tahun sampai 18 tahun atau sedang menempuh pendidikan SMP sampai dengan SMU di Kecamatan Jambu.

Informasi yang penulis peroleh dari pihak KUA (kantor urusan agama) Kecamatan Jambu, sesuai keterangan yang diberikan oleh Bapak RR, selaku kepala KUA (kantor urusan agama) mengatakan 6 (enam) tahun sebelum tahun 2016 penyumbang pernikahan dini akibat hamil pranikah terbanyak di sumbang oleh Desa BY. Desa BY ini aslinya berasal dari Kecamatan Jambu, sebelum akhirnya terjadi pemekaran wilayah. Setelah terjadi pemekaran wilayah, Desa BY sekarang ikut di Kecamatan Bandungan. Sejak Desa BY ikut Kecamatan Bandungan terjadi penurunan persentase pernikahan dini akibat hamil pranikah di Kecamatan Jambu. Persentase pernikahan dini akibat hamil pranikah yang dahulu sekitar 3% (tiga persen) sekarang menurun menjadi kurang dari 3% (tiga persen). Indonesia sendiri menduduki rangking 37 sebagai negara dengan persentase pernikahan muda tinggi di dunia, dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja (BKKBN, 2012). Menurut BKKBN tahun 2014, tahun 2013 rasio pernikahan usia dini terutama daerah pedesaan ialah 67 per 1.000 pernikahan.

Data dari Pengadilan Agama Ambarawa menunjukkan pada tahun 2015 terdapat 174 orang jumlah pemohon dispensasi pernikahan untuk wilayah Jambu dan sekitarnya, dan pada tahun 2016 terdapat 103 orang jumlah pemohon dispensasi pernikahan untuk wilayah Jambu dan sekitarnya, sehingga jika ditotal jumlah pemohon dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2015-2016 berjumlah 277 orang pemohon dispensasi pernikahan. Khusus wilayah Kecamatan Jambu sendiri, pada tahun 2014 ada 2 orang pemohon dispensasi pernikahan,

dan pada tahun 2015 ada 6 orang pemohon dispensasi pernikahan, tahun 2016 ada 11 orang pemohon dispensasi pernikahan, dan dari tahun 2017 sejak bulan januari sampai maret sudah ada 3 orang pemohon dispensasi pernikahan. Total jumlah pemohon dispensasi pernikahan dari tahun 2014-2017 bulan maret sejumlah 22 orang pemohon dispensasi pernikahan. Sejumlah 22 orang pemohon dispensasi pernikahan, itu artinya telah terjadi pernikahan dini akibat hamil pranikah dari 10 desa yang ada di Kecamatan Kecamatan Jambu. Kecamatan Jambu sendiri masuk dalam Kabupaten Semarang, yang di pimpin oleh seorang Camat, dan terdiri dari 10 desa atau kelurahan.

Calon pengantin yang mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama Ambarawa biasanya oleh KUA (kantor urusan agama) disuruh untuk mengisi Blanko Persyaratan Pendaftaran Nikah Blanko Model N-8 Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kurangnya Persyaratan. Blanko Model N-8 tersebut berisi pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku tentang Perkawinan. Kebanyakan dari calon pengantin tersebut ditolak oleh pihak KUA (kantor urusan agama) Kecamatan Jambu, dengan alasan kebanyakan calon pengantin tersebut kurang umur atau belum cukup umur, sehingga calon pengantin yang masih berusia remaja tersebut dan masih di bawah umur atau kurang umur harus memohon dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama Ambarawa di Kecamatan Jambu, supaya disidang oleh pengadilan dan mendapat persetujuan untuk menikah oleh

pengadilan. Tentu saja, hal ini sangat memprihatinkan, mengingat remaja adalah calon penerus dan harapan bangsa. Sungguh disayangkan pergaulan remaja sekarang ini, banyak terpengaruh oleh faktor lingkungan pergaulan yang tidak sehat, gaya berpacaran yang kelewat bebas, sehingga muncul kasus persoalan remaja pernikahan dini akibat hamil pranikah.

Selain faktor lingkungan dan pergaulan yang tidak sehat, berdasarkan pengamatan peneliti di Kecamatan Jambu, faktor orang tua juga sangat berpengaruh pada tingkah laku remaja. Orang tua yang terlalu sibuk bekerja mengejar materi, sehingga anak menjadi kurang diperhatikan. Persaingan ekonomi pada masyarakat di Kecamatan Jambu menjadi faktor penyebab orang tua di Kecamatan Jambu menjadi sibuk bekerja, sehingga perhatian kepada anak remajanya menjadi kurang, dan anak menjadi kurang terpantau, termasuk dalam hal pergaulan yang sampai akhirnya berakibat pada pernikahan dini akibat hamil pranikah. Jumlah penduduk remaja di Kecamatan Jambu mulai umur 10-24 tahun mencapai 7.755.27 orang, karena jumlah penduduk remaja sangat banyak, sehingga penting memberikan perhatian kepada penduduk remaja, termasuk dalam hal pergaulan. Orang tua dan masyarakat sangat berperan penting dalam hal ini, supaya dapat mengurangi angka putus sekolah akibat pernikahan dini akibat hamil pranikah di Kecamatan Jambu.

Metode Penelitian

Penelitian deskriptif kualitatif berlokasi di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam,

dan dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi pada remaja yang putus sekolah akibat hamil di luar nikah.

Populasi remaja yang putus sekolah akibat hamil di luar nikah rata-rata usia 13 tahun sampai 18 tahun atau sedang menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Remaja yang masih belum cukup umur untuk menikah, harus meminta dispensasi ke Pengadilan Agama Ambarawa, baru diperbolehkan untuk menikah. Data dari Pengadilan Agama Ambarawa menunjukkan pada tahun 2015 terdapat 174 orang jumlah pemohon dispensasi pernikahan untuk wilayah Jambu dan sekitarnya, pada tahun 2016 terdapat 103 orang jumlah pemohon dispensasi pernikahan untuk wilayah Jambu dan sekitarnya. Khusus wilayah Kecamatan Jambu, tahun 2014 sampai tahun 2017 bulan maret ada 22 orang pemohon dispensasi pernikahan.

Peneliti mengambil responden yang akan diwawancarai sebagai informan dengan kriteria bersedia diwawancarai, berlatarbelakang pendidikan yang berbeda, sudah bekerja dan belum bekerja. Sampel yang digunakan dalam penelitian inilah sejumlah 3 remaja perempuan yang hamil di luar nikah, dan 3 remaja laki-laki yang pernah melakukan hubungan seksual di luar nikah, di Kecamatan Jambu.

Hasil dan Pembahasan

Penyebab terjadinya hamil pranikah pada remaja di Kecamatan Jambu terbagi menjadi 3 faktor, yaitu faktor perilaku, faktor keluarga, dan dan

faktor lingkungan. Faktor perilaku yang menjadi penunjang terjadinya hamil pranikah pada remaja, yaitu: perilaku berpacaran yang terlalu bebas, rasa penasaran terhadap hubungan seksual. Faktor keluarga yang menjadi penunjang terjadinya hamil pranikah pada remaja di Kecamatan Jambu adalah: Perceraian orang tua, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, keluarga *broken home*, kondisi orang tua yang permisivisme, jauh dari pendidikan Islam. Faktor lingkungan yang menjadi penunjang terjadinya hamil pranikah pada remaja, yaitu: lingkungan pergaulan bebas, dan peluang yang mendukung untuk berbuat melakukan hubungan seksual.

Kondisi kehidupan remaja hamil pranikah di Kecamatan Jambu sesudah menikah dan mempunyai anak yaitu lebih banyak yang bertanggung jawab, sebagian besar masih tinggal bersama dengan kedua orang tua, kebutuhan ekonomi masih dicukupi oleh orang tua, sebagian besar suaminya ada yang sudah bekerja dan ada yang belum bekerja, kurang memahami nilai-nilai pendidikan Islam sehingga hubungan dengan orang tua dan suami setelah menikah ada yang harmonis dan ada yang tidak harmonis hingga bercerai.

Alasan remaja hamil pranikah melakukan hubungan seksual sebelum menikah di Kecamatan Jambu, antara lain: orang tua yang tidak setuju, dicekoki minuman keras, rasa cinta terhadap pasangan, rasa penasaran terhadap wanita, suka sama suka dan berniat melakukan hubungan seksual, kesempatan. Islam memandang mengenai masalah hamil pranikah, yaitu kedua belah pihak harus segera dinikahkan oleh kedua orang tuanya dengan disaksikan oleh 2 orang saksi.

Pembahasan

Penyimpangan seksual dapat terjadi pada pasangan remaja apabila ada faktor lingkungan yang mendukungnya, sehingga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah (Aryanto, 2015: 6). Seks bebas atau seks pranikah berawal dari kenakalan remaja. Sedangkan, kenakalan remaja sendiri berawal dari gagalnya pendidikan dalam keluarga seperti broken home, perceraian, ayah yang tidak diketahui kemana (Sudarsono, 2004: 125). Remaja yang melakukan penyimpangan, kebanyakan berasal dari lingkungan keluarga yang kurang memperoleh perhatian dan kasih sayang dari orang tua, bisa jadi kedua orang tuanya sibuk bekerja, kedua orang tua sering cekcok, pisah ranjang, dan perceraian (*divorce of parents*) (Dariyo, 2004: 109). Pergaulan bebas yang tidak terkendali secara normatif dan etika-moral antar remaja yang berlainan jenis, akan berakibat adanya hubungan seksual di luar nikah (*sex pre-marital*).

Penyebab terjadinya hamil pranikah pada remaja di Kecamatan Jambu terbagi menjadi 3 faktor yaitu faktor perilaku, faktor keluarga, dan faktor lingkungan. Pada faktor perilaku berpacaran yang terlalu bebas, dan rasa penasaran terhadap hubungan seksual menjadi penunjang terjadinya hamil pranikah pada remaja di Kecamatan Jambu. Sedangkan, Perceraian orang tua, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, keluarga *broken home*, kondisi orang tua yang permisivisme, jauh dari pendidikan Islam menjadi faktor keluarga yang menjadi penunjang terjadinya hamil pranikah pada remaja di Kecamatan Jambu. Dan faktor

lingkungan yang menjadi penunjang terjadinya hamil pranikah pada remaja di Kecamatan Jambu yaitu lingkungan pergaulan yang bebas, dan peluang yang mendukung untuk berbuat melakukan hubungan seksual.

Kondisi kehidupan remaja hamil pranikah di Kecamatan Jambu, baik yang sesudah menikah dan mempunyai anak, lebih banyak ditemukan yang bertanggung jawab, karena itu banyak yang mengajukan dispensasi pernikahan ke pengadilan. Hal ini disebabkan calon pengantin yang belum memenuhi syarat pernikahan, kebanyakan belum cukup umur. Sebagian besar remaja yang hamil pranikah di Kecamatan Jambu ini masih tinggal bersama dengan kedua orang tua, dan kebutuhan ekonomi masih dicukupi oleh orang tua. Walau sebagian besar suaminya ada yang sudah bekerja sebagai supir truk, ada yang sudah bekerja dibengkel dan sebagian lagi belum bekerja, serta karena kurang memahami nilai-nilai pendidikan Islam, sehingga hubungan dengan orang tua dan suami setelah menikah ada yang harmonis dan ada juga yang tidak harmonis hingga bercerai. Pada umumnya pernikahan dini yang dilandasi rasa cinta tanpa kesiapan mental dan materi akan berdampak buruk dalam rumah tangga. Para pelaku pernikahan di usia muda menerima sejumlah konsekuensi negatif dari pernikahan di usia muda yang dijalaninya, yakni mengalami suatu tekanan berupa kesedihan, kebingungan, ketidaknyamanan, ataupun penyesalan (Tri Utami, 2015).

Alasan dari semua subjek (remaja hamil pranikah) dalam melakukan hubungan seksual sebelum menikah di Kecamatan Jambu, yaitu orang tua yang tidak setuju, dicecoki minuman keras, rasa cinta yang

berlebihan terhadap pasangan, rasa penasaran terhadap wanita, suka sama suka dan berniat melakukan hubungan seksual, dan yang terakhir karena adanya kesempatan, dan kesempatan yang mendukung untuk melakukan hubungan seksual. Hal ini sesuai dengan penelitian Jamaluddin, (2013), bahwa alasan kehamilan pranikah ini sering disebabkan oleh masalah keluarga, hubungan seksual dengan teman sebaya dan pacar.

Berdasarkan faktor penyebab terjadinya hamil pranikah pada kalangan remaja, kondisi kehidupan remaja hamil pranikah di Kecamatan Jambu, dan alasan remaja hamil pranikah melakukan hubungan seksual sebelum menikah disebabkan karena faktor perilaku, faktor keluarga, dan faktor lingkungan yang sangat berpengaruh pada remaja. Faktor perilaku yang tidak terkendali secara normatif antar remaja berlainan jenis, bisa berakibat terjadinya hubungan seksual diluar menikah. Di sini keluarga dan lingkungan sangat berperan dalam membentuk pribadi remaja yang baik. Maknanya, keluarga merupakan lingkungan pertama kali yang ditemui anak dalam kehidupannya, jika keluarga berhasil mengarahkan anak ke dalam hal positif, maka anak bisa menjaga dirinya ketika faktor lingkungan berusaha mempengaruhinya, dan jika keluarga tidak berhasil membentuk karakter anak, maka tentu anak akan mudah terpengaruh faktor lingkungan yang tidak baik. Para Orang tua hendaknya memberikan perhatian yang lebih kepada anak remajanya, mengawasi dan mengontrol pergaulan anaknya dan dapat menjadi teladan dalam kehidupan keluarganya agar dapat mengurangi resiko hamil pranikah.

Bagi masyarakat sekitar, hendaklah sering mengadakan sosialisasi mengenai bahaya melakukan hubungan seksual di luar nikah, serta pendidikan agama di lingkungan dihidupkan kembali, karena di sini peran pendidikan agama sangatlah penting, terutama untuk menanamkan pada diri remaja, bahwa pernikahan itu tidaklah sesederhana seperti yang dibayangkan, karena membutuhkan persiapan fisik, psikis, maupun ekonomi dan sosial. Para remaja hendaknya menghindari perilaku berpacaran bebas, lebih memperbanyak ibadah dan dapat menahan diri agar tidak terjerumus ke hal-hal yang dilarang agama.

Simpulan

Fenomena hamil pranikah yang terjadi dikalangan remaja di Kecamatan Jambu, disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: faktor perilaku, keluarga, dan lingkungan. Selain disebabkan oleh tiga faktor, kondisi kehidupan remaja yang hamil pranikah berbeda-beda, sebagian ada yang harmonis dan ada yang tidak harmonis, hal ini dikarenakan belum adanya kesiapan remaja dalam menghadapi pernikahan dini. Selain itu, remaja yang melakukan pernikahan dini akibat hamil pranikah, rata-rata beralasan orang tua yang tidak setuju, rasa cinta, suka sama suka, dan berniat melakukan hubungan seksual. Islam memandang dalam kasus ini agar Orang tua menikahkan anaknya yang telah hamil pranikah serta selalu memberi dampingan akan psikologi dan kehidupan ekonominya, sebab pernikahan itu tidaklah sesederhana seperti yang dibayangkan, karena membutuhkan persiapan fisik, psikis, maupun ekonomi dan sosial.

Daftar Pustaka

- Afriani, R. & Muftililah. (2016). *Analisis Dampak Pernikahan Dini pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta*. RAKERNAS AIPKEMA, Universitas Aisyiyah Yogyakarta, 235-243.
- Aryanto, Sugeng. Edisi 02 Hati Beriman Vol. IX/2015. *Pendidikan Karakter, Slogan Semata?.* Salatiga: Hati Beriman Majalah Berita Warga Kota Salatiga.
- Al Aziz, S. Saifulloh. (2005). *Fiqih Islam Lengkap Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya*. Surabaya: Terbit Terang.
- Al Khatib, Yahya Abdurrahman. (2005). *Fikih Wanita Hamil*. Jakarta: Qisthi Press.
- Atmei Lubis, Anggreni. (2016). *Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA. Volume 4, No. 2, p-ISSN: 2549 1660.
- Bagir, Muhammad. (2008). *Fiqih Praktis II*. Bandung: Karisma.
- BAPPEDA Kabupaten Semarang. (2015). *Data Strategis Kecamatan Jambu 2015*. Ungaran: Badan Pusat Statistik kabupaten Semarang.
- Dave Viral R, Makwana Naresh R, Yadav Babusingh S, & Yadav Sudha. (2013). *A Study on High-Risk Premarital Sexual Behavior of College Going Male Students in Jamnagar City of Gujarat, India*. International Journal of High Risk Behaviors and Addiction. December 01, 2013, 2 (3), 112-116. DOI: 10.5812/ijhrba.11855.
- Dariyo, Agus. (2004). *Psikologi Perkembangan Remaja*. Bogor Selatan: Graha Indonesia.
- Din, Mujibussalim, & Isma. (2017). *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Perkawinan di Bawah Umur*. Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Provinsi Aceh. Volume VII. No. 1, 1-19, ISSN 2088-9712, E-ISSN 977-2580536.
- Hastuti, P. & Nur Aini, F. (2016). *Gambaran Terjadinya Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas*. Jurnal Riset Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Semarang. Vol. 5, No. 1, 11-13, ISSN: 2252-5068..

- Jamaluddin, Z. (2013). *Premarital Pregnancy and Abortion among Adolescent*. AENSI Journals Advances in Natural and Applied Sciences, 7(4) Special 2013, pages: 366-368.
- Masland, R. (1997). *Apa yang ingin diketahui Remaja tentang Seks*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong Lexy J. M.A. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sudarsono. (2004). *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujanto, A. (1981). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Aksara Baru.
- Suryabrata, S. (1998). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Pustaka.
- Takariawan, C. (2008). *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*. Surakarta: Era Intermedia.
- Tri Utami, F. (2015). *Penyesuaian Diri Remaja Putri yang Menikah Muda*. Jurnal Psikologi Islami, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Volume 1, Nomor 1, 11-21, ISSN: 2502-728X.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Pustaka: Yayasan Pendidikan Anak Negeri (YPAN).
- Werdani, Wijayanti, & Dwinanda. (2015). *Hubungan antara Pendidikan Ibu dan Pengetahuan Responden dengan Pernikahan Usia Dini*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Volume 10, Nomor 1, 76-81, p-ISSN 1978-3833, e-ISSN 2442-6725.
- Zuraidah. (2016). *Analisis Pencapaian Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan Pancurbatu Kabupaten Deli Serdang*. Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes, Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan. Volume VII, Nomor 1, 46-51, ISSN: 2086-3098.